



PEDOMAN AKADEMIK

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Tahun 2022

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA**





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022**

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister (S2), dan Doktor (S3)

**UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2022**

DATA DOKUMEN	
Nama Dokumen	PEDOMAN AKADEMIK
Nomor Dokumen	D/PPs/2022
Masa Berlaku	Sejak ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	22 Agustus 2022

DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dirumuskan Oleh	Dr. Nafan Tarihoran, M.Hum.	Ketua Tim	
Diperiksa Oleh	Prof. Dr. Ilzamudin, M.A.	Direktur	

Program Pascasarjana		Disahkan Oleh: Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Revisi ke-2	Tanggal 08/08/2022	 Prof. Dr. Ilzamudin, M.A.



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 747 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun dan menunjang Sistem Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025;
17. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 868/Un.17/BA.III.2/Kp.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang

Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA : Pedoman Akademik yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus mengacu pada buku pedoman yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 8 Agustus 2022
Direktur





KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 748 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025;
17. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 868/Un.17/BA.III.2/Kp.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan

Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA : Tugas Tim Penyusun:
1. Mengkaji dan Menyusun drfat Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 2. Memberikan catatan dan masukan dalam perbaikan drfat Pedoman Akademik;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada Rektor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 8 Agustus 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.
NIP. 196108291990031002

Lampiran:

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 748 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN:

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Ilzamudi, M.A
Ketua : Dr. H. Naf'an Tarihoran, M. Hum
Penyelaras : Prof. Dr. H. Ilzamudi, M.A
Anggota : 1. Dr. Ahmad Habibi Syhaid, M.A
2. Dr. Purnama Rika Perdana, M.Si
3. Dr. Deni Iriyadi, M. Pd
4. Dr. Rijal Firdaos, M.Pd
5. Dr. Aspandi, Lc., M. HI

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A
NIP. 196108291990031002



TIM REVISI

Prof. Dr. Ilzamudin, M.A.
Dr. Naf'an Tarihoran, M.Hum
Dr. Ahmad Habibi Syahid, MA.Pd
Dr. Purnama Rika Perdana, M.Hum.
Dr. Deni Iriyadi, M.Pd.
Dr. Rijal Firdaus, M.Pd
Dr. Aspandi, Lc., M.H.I.

SEKRETARIAT

| Slamet Sucipto, S.E. | Lilis, S.E. | Suherman Priatman, M.Pd.I |
| Asep Ahmarudin, S.Pd.I | Syaiful Amri, S.Pd.I |

KATA PENGANTAR

REVISI III

**Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, revisi buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat terselesaikan. Sejak berdiri hingga sekarang, Program Pascasarjana UIN SMH Banten terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan akademik. Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah menyediakan pedoman tertulis bagi mahasiswa dan dosen Program Pascasarjana UIN SMH Banten dalam menjalankan Tri Dharma perguruan Tinggi. Buku Pedoman Akademik ini sesungguhnya bukanlah hal baru karena ia merupakan turunan dari Pedoman Akademik UIN SMH Banten yang secara kontinu dilakukan penyempurnaan setiap tahunnya sejalan dengan perubahan regulasi di bidang pendidikan tinggi yang berkembang secara dinamis.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan, dan gambaran bagi seluruh civitas akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten sejak awal hingga akhir semester sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

Serang, Juli 2022

Direktur,

ttd

Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.

NIP. 196108291990031002

KATA PENGANTAR

Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat disusun dan diterbitkan. Sejak berdiri hingga sekarang, Program Pascasarjana UIN SMH Banten terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan akademik. Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah menyediakan pedoman tertulis bagi mahasiswa dan dosen Program Pascasarjana UIN SMH Banten dalam menjalankan Tri Dharma perguruan Tinggi. Buku Pedoman Akademik ini sesungguhnya bukanlah hal baru karena ia merupakan turunan dari Pedoman Akademik UIN SMH Banten yang secara kontinu dilakukan penyempurnaan setiap tahunnya sejalan dengan perubahan regulasi di bidang pendidikan tinggi yang berkembang secara dinamis.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan, dan gambaran bagi seluruh civitas akademika

tentang penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Program Pascasarjana UIN SMH Banten sejak awal hingga akhir semester sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi Sasarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

Serang, Oktober 2019
Wakil Direktur,

ttd

Dr. Naf'an Tarihoran, M.Hum.
NIP. 197001032003121001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK	iv
SURAT KEPUTUSAN TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK	vi
TIM REVISI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.....	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana	5
C. Dasar Hukum.....	6
D. Tujuan.....	8
BAB II	9
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	9
A. Pendaftaran Mahasiswa Baru	9
B. Syarat-syarat Pendaftaran	9
C. Tes/Ujian.....	10
D. Kelulusan	11
E. Registrasi	11
BAB III	13
PROGRAM STUDI DAN KATEGORI MAHASISWA.....	13
A. Program Studi.....	13

B. Mahasiswa Reguler dan Non-Reguler.....	15
C. Mahasiswa Pendengar	15
D. Mahasiswa Program Sisipan	17
E. Mahasiswa Program Gelar Ganda (<i>Double Degree</i>).....	18
F. Mahasiswa Pindahan.....	20
G. Mahasiswa Internasional	22
H. Mahasiswa Alih Status.....	23
BAB IV.....	25
SISTEM PENDIDIKAN	25
A. Sistem Perkuliahan.....	25
B. Matrikulasi	26
C. Kuliah Seminar Proposal.....	26
D. Kurikulum KKNi	27
BAB V.....	30
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.....	30
A. Beban Studi	30
B. Masa Studi	31
C. Muatan Kurikulum	31
D. Tahapan Ujian	32
E. Penilaian Hasil Belajar.....	41
BAB VI.....	45
SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR.....	45
A. Beban Studi	45
B. Masa Studi	46
C. Muatan Kurikulum	46

D. Tahapan Ujian	47
E. Penilaian Hasil Belajar	58
BAB VII	62
PUBLIKASI ILMIAH	62
A. Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi	62
B. Publikasi Karya Ilmiah	62
BAB VIII	64
PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK	64
A. Pengambilan Rencana Studi	64
B. Perpanjangan Masa Studi	64
C. Cuti	66
D. Pembimbing Akademik	67
E. Bimbingan Tesis dan Disertasi	68
F. Penentuan Penguji	70
G. Yudisium	71
H. Pemberian Gelar	71
I. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	73
J. Alpa Studi	73
K. Skorsing	74
BAB IX	75
TATA TERTIB MAHASISWA	75
A. Etika Akademik	75
B. Tata tertib	79
C. Sanksi Akademik dan Non Akademik	82

BAB X.....	87
BERBAGAI CONTOH FORMULIR.....	87
A. Formulir Nilai Mata Kuliah	87
B. Formulir Permohonan Pembimbing Tesis	88
C. Formulir Permohonan Calon Promotor dan CO- Promotor.....	89
D. Formulir Penilaian Ujian Proposal.....	91
E. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Pembimbing).....	92
F. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Penguji)	93
G. Formulir Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis / Disertasi	94
H. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Tesis / Disertasi	95
I. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Yudisium	96
J. Formulir Pengajuan Pindah ke Universitas Lain.....	98
K. Formulir Pengajuan Cuti Kuliah.....	99
L. Formulir Pengajuan Pengaktifan Kuliah	100
M. Formulir Pengajuan Transkrip Akademik.....	101
N. Formulir Pengajuan Surat Keterangan Lulus	102
O. Formulir Pengajuan Perpanjangan Masa Studi	103
P. Formulir Pengajuan Perubahan KRS.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang disingkat PPs UIN SMH Banten pada hakikatnya didirikan untuk melanjutkan tradisi, aspirasi dan inspirasi yang terkandung dalam misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu sendiri, dan selalu *comitted* dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab persoalan umat dan bangsa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya upaya pencarian dan penawaran solusi persoalan yang menyangkut misi pengembangan dan penguatan pendidikan, transformasi umat, dan disiplin keilmuan secara integrasi konstruktif.

Dari sisi proses awal perwujudannya, pendirian PPs UIN SMH Banten merupakan gagasan, idealisme, dan obsesi seluruh civitas academica UIN SMH Banten, yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan *Master Plan* IAIN Banten tahun 2006. Gagasan

strategis ini mendapat dukungan kolektif yang positif baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Dalam rangkaian waktu yang tidak pendek, berbagai upaya serius ditindaklanjuti untuk memperoleh ketentuan–ketentuan kualifikatif yang berlaku bagi pendirian program pascasarjana.

Untuk memperoleh kelengkapan data akademis, administratif, dan teknis, panitia persiapan melakukan kajian secara komprehensif dengan mencermati dan menganalisis seluruh potensi yang dimiliki UIN SMH Banten, yang pada saat itu masih berbentuk IAIN SMH Banten, serta mendalami kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangannya, serta kondisi–kondisi strategis wilayah Provinsi Banten dan provinsi–provinsi potensial di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Banten. Setelah kajian itu dilakukan, panitia berupaya memformulasikan hasil kajian tersebut dengan sistematis dalam Proposal Pendirian PPs UIN SMH Banten. Tahap berikutnya, setelah proposal disahkan oleh sidang senat, panitia mengusulkan proposal tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan proses dan semangat berjuang yang tidak pernah berhenti, akhirnya upaya itu berbuah sukses dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Nomor: Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010 tentang izin penyelenggaraan

program studi strata dua yaitu program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Hukum Keluarga (HK) (*al-Akhwāl al-Syakhshiyah*) pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdasarkan keputusan Dirjen tersebut, pada tahun akademik 2011/2012 IAIN SMH Banten secara resmi mulai membuka dan menerima mahasiswa baru Program Pascasarjana, dengan dua program studi yaitu program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Hukum Keluarga (*al-Akhwāl al-Syakhshiyah*).

Selanjutnya, pada tahun 2014 dibuka 2 (dua) jurusan/program studi yaitu jurusan/program studi Ekonomi Syari'ah (EkiS) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1466 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program studi S2, PPs IAIN SMH Banten. Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan izin penyelenggaraan program studi Magister Studi Islam Interdisipliner (SII) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1466 tahun 2017 tentang penyelenggaraan program studi S2, PPs IAIN SMH Banten. Pada tahun 2021, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendapat izin penyelenggaraan program studi Tadris Bahasa Inggris

(TBI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 59 Tahun 2021.

Pada tahun 2019 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendapat izin pembukaan program studi Doktor (Dr) Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 652 Tahun 2019 dan program studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 650 Tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 2021 mendapatkan izin penyelenggaraan program studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang disingkat PPs UIN SMH Banten adalah wujud nyata dari upaya peningkatan dan pengembangan program pendidikan akademik yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan kelembagaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara keseluruhan dan berkesinambungan.

Ekistensinya yang belum mencapai satu dasawarsa telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas SDM di wilayah Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Eksistensi dan kontribusi tersebut harus

terus diperkuat dan didorong serta dilengkapi pula dengan berbagai dukungan mulai dari SDM, sarana prasarana, dan kebijakan positif. Hal tersebut sejalan dengan visi, misi, dan tujuan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana

1. Visi

Sebagai bagian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Program Pascasarjana (PPs) UIN SMH Banten mempunyai visi “unggul, terkemuka dalam integrasi keilmuan dan berwawasan global”.

2. Misi

Misi PPs UIN SMH Banten adalah:

- a. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang integratif, inovatif, dan relevan dengan tantangan nasional dan global;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
- d. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif;

- e. Membangun tata kelola pascasarjana yang baik dan profesional.

3. Tujuan Program Pascasarjana

Secara umum, PPs UIN SMH Banten bertujuan menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kematangan akidah, keluasan ilmu, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang tinggi pada nusa, bangsa, dan agama. Secara khusus, PPs UIN SMH Banten bertujuan menghasilkan magister dan doktor yang menguasai salah satu bidang keilmuan, memiliki integritas yang tinggi, berbagai metodologi dan pendekatan riset serta kajian keislaman integratif, dan mempunyai sikap analitis, kritis, terbuka, dan tanggap terhadap perkembangan IPTEK dan persoalan umat.

C. Dasar Hukum

Referensi berikut menyuguhkan semua peraturan perundangan yang berlaku serta referensi lain yang relevan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan pedoman akademik ini.

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat

Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SMH Banten;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN SMH Banten;
15. Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/54242 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2017–2021.

D. Tujuan

Pedoman akademik ini dipersiapkan sebagai acuan dan landasan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten. Pedoman ini juga dimaksudkan tidak saja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akademis yang unggul tetapi juga penguatan mutu layanan akademis yang prima, yang harus dipatuhi oleh semua orang dan lembaga yang terkait di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan 1 (satu) tahun 2 (dua) kali.
2. Pembukaan pendaftaran dalam tiap penerimaan dilakukan 2 (dua) gelombang pendaftaran, gelombang 1 (satu) dan gelombang 2 (dua).
3. Penerimaan gelombang 2 (dua) dilakukan apabila jumlah yang diterima pada gelombang 1 (satu) berdasarkan data penerimaan dipandang masih kurang dan masih tersedianya kesempatan bagi pendaftar baru.

B. Syarat-syarat Pendaftaran

Calon mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan mendaftar ke Program Pascasarjana dengan memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
2. Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,00 (bagi program magister).
3. Menyerahkan foto copy ijazah magister dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,00 (bagi program doktor).
4. Menyerahkan surat izin atasan langsung bagi yang sudah bekerja.
5. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
6. Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
7. Menyerahkan pas foto (berwarna) ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing tiga rangkap.
8. Melampirkan rencana/proposal penelitian.
9. Membayar biaya pendaftaran.

C. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan melalui seleksi tes/ujian masuk sebagai berikut:

1. TPA (Tes Potensi Akademik) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor dan skor minimal 475 untuk program Magister.

2. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor dan skor minimal 475 untuk program Magister.
3. Tes kemahiran bahasa Arab (TOAFL) dengan skor 500 untuk mahasiswa Doktor skor minimal 475 untuk program Magister.

D. Kelulusan

Sistem kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengikuti ujian masuk dilakukan dengan cara rapat sidang kelulusan dengan pertimbangan nilai-nilai yang telah diperoleh peserta ujian.

E. Registrasi

1. Setiap mahasiswa Program Pascasarjana diwajibkan registrasi ulang pada setiap semester untuk dapat mengikuti kegiatan di Program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan kalender akademik yang telah ditetapkan.
2. Pembayaran seluruh biaya pendidikan melalui rekening bank yang telah ditentukan.

3. Registrasi mahasiswa harus disertai bukti lunas pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), operasional akademik, dan uang kemahasiswaan.
4. Bagi mahasiswa baru yang tidak membayar SPP atau tidak registrasi hingga berakhirnya waktu registrasi yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dalam satu semester diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sekaligus (2 semester).
6. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi) pada setiap awal semester tidak berhak mendapat pelayanan administrasi maupun akademik dan bagi mahasiswa yang gagal autodebet 3 kali (tidak membayar SPP dan registrasi) dinyatakan *drop out*.
7. Mahasiswa diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh sampai selesai.

BAB III

PROGRAM STUDI DAN KATEGORI MAHASISWA

A. Program Studi

Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyelenggarakan 7 (tujuh) program studi pada jenjang Magister (S2), yaitu;

1. Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010.
2. Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.1/807/2010 tanggal 22 Nopember tahun 2010.
3. Magister Ekonomi Syariah (EkiS) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2014.
4. Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2014.

5. Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2017.
6. Magister Studi Islam Interdisipliner (SII) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1466 tahun 2017; dan
7. Magister Tadris Bahasa Inggris (TBI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021.

Selain itu, PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga menyelenggarakan 3 (tiga) program studi pada jenjang Doktor (S3), yaitu;

1. Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2019.
2. Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2019; dan
3. Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021.

B. Mahasiswa Reguler dan Non-Reguler

1. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar di Pascasarjana sesuai prosedur normal dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam pedoman akademik.
2. Mahasiswa non-reguler adalah mahasiswa pendengar, mahasiswa program sisipan, mahasiswa program gelar ganda, mahasiswa pindahan, mahasiswa internasional, dan mahasiswa alih status.

C. Mahasiswa Pendengar

1. Mahasiswa pendengar adalah:
 - a. Mahasiswa PPs yang mengikuti mata kuliah tertentu tetapi bukan merupakan mata kuliah wajib maupun mata kuliah peminatan/pilihan.
 - b. Mahasiswa non-PPs yang mengajukan permohonan untuk mengikuti mata kuliah tertentu.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang masih berstatus sebagai mahasiswa PPs adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai mahasiswa PPs;

- c. Jumlah mahasiswa dalam kelas yang dipilih masih memungkinkan (maksimal setiap kelas 15 mahasiswa).
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang bukan berstatus sebagai mahasiswa PPs adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal berpendidikan sarjana (S1);
 - b. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
 - c. Melampirkan daftar riwayat hidup, KTP, paspor, atau tanda pengenal lain yang sah dan masih berlaku;
 - d. Membayar uang kuliah pendengar sesuai tarif yang berlaku.
4. Mahasiswa pendengar memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Mahasiswa pendengar diberi Nomor Induk Mahasiswa Pendengar.
6. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Total mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
7. Mahasiswa pendengar diperkenankan ikut ujian yang hasilnya dapat diakui (dikonversi) sebagai nilai yang

tercatat dalam transkrip akademik, jika yang bersangkutan kemudian menjadi mahasiswa reguler. Mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 50% dari jumlah mata kuliah yang diambil dan lulus.

8. Mahasiswa pendengar diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

D. Mahasiswa Program Sisipan

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa program sisipan dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sisipan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
 - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Pascasarjana asal;
 - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;
 - d. Membayar uang kuliah sisipan sesuai tarif yang berlaku.
3. Mahasiswa program sisipan diberi Nomor Induk Mahasiswa Program Sisipan.
4. Mahasiswa program sisipan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan

mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

5. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
6. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat diakui oleh Pascasarjana asal.
7. Mahasiswa program sisipan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

E. Mahasiswa Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa program gelar ganda dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri, dengan perjanjian khusus.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program gelar ganda adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
 - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru;
 - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;

- d. Lulus tes masuk sebagai mahasiswa baru;
 - e. Membayar uang pendaftaran dan uang ujian masuk sesuai tarif sebagai mahasiswa baru;
 - f. Membayar dana kesehatan sesuai tarif;
 - g. Membayar dana pengembangan dan perpustakaan sesuai tarif;
 - h. Membayar uang kuliah sesuai tarif yang berlaku;
 - i. Membayar mata kuliah alih kredit (konversi) dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (A) dan besar SKS nya disamakan dengan yang berlaku di PPs.
3. Mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 2 (dua) mata kuliah bagi program Doktor dan 3 (tiga) mata kuliah bagi program Magister yang masa perolehannya paling lama 1 (satu) tahun terakhir, dan diposisikan sebagai mata kuliah pilihan.
4. Mahasiswa program gelar ganda memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Membayar biaya ujian-ujian dan lainnya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa program gelar ganda diberikan Nomor Induk Mahasiswa Program Gelar Ganda.

7. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
8. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat dipertimbangkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Pascasarjana asal dan PPs.
9. Mahasiswa program gelar ganda diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian) dan diberikan ijazah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

F. Mahasiswa Pindahan

1. PPs menerima pendaftaran mahasiswa dengan status pindahan dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru;
 - c. Melampirkan SK dan sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi asal;
 - d. Membayar uang pendaftaran dan uang ujian masuk sesuai tarif sebagai mahasiswa baru;

- e. Lulus tes masuk;
 - f. Membayar dana kesehatan sesuai tarif;
 - g. Membayar dana pengembangan dan perpustakaan sesuai tarif;
 - h. Membayar uang kuliah dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana mahasiswa reguler;
 - i. Membayar biaya alih kredit setiap mata kuliah dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (A) dan besar SKS nya disamakan dengan yang berlaku di PPs.
3. Mata kuliah yang dapat dialihkan/diakui maksimal 2 (dua) mata kuliah bagi program Doktor dan 3 (tiga) mata kuliah bagi program Magister yang setiap mata kuliah dihargai 3 (tiga) SKS dan nilai yang dapat dikonversi paling rendah 85 (A).
 4. Mahasiswa pindahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
 5. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang masa perolehannya paling lama 1 (satu) tahun terakhir.

6. Mahasiswa pindahan diberikan Nomor Induk Mahasiswa Pindahan.
7. Mata kuliah dengan nilai yang diakui dimasukkan ke dalam KHS dan mata kuliah yang akan diambil dimasukkan ke dalam KRS.

G. Mahasiswa Internasional

1. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.
2. PPs dapat menerima mahasiswa internasional setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi semua persyaratan administrasi pendaftaran yang berlaku sebagaimana mahasiswa Indonesia dengan melampirkan foto copy paspor, visa, dan surat-surat lain yang diperlukan;
 - b. Lulus tes masuk;
 - c. Membayar biaya pendidikan untuk mahasiswa internasional;
 - d. Wajib memahami bahasa Indonesia, selain bahasa Arab atau Inggris.
3. Mahasiswa internasional memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa reguler dalam hal perkuliahan, kehadiran, pelaksanaan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

H. Mahasiswa Alih Status

1. Mahasiswa alih status adalah mahasiswa program Magister atau Doktor PPs UIN SMH Banten yang telah lulus alih status melalui ujian rekualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena masa studi awalnya telah berakhir.
2. Masa studi mahasiswa alih status ini adalah 4 (empat) tahun untuk program Magister dan 5 (lima) tahun untuk program Doktor yang diperhitungkan sesuai dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru.
3. Bagi mahasiswa yang mengajukan alih status dapat melakukan pendaftaran dengan syarat:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran alih status;
 - b. Tidak memiliki tunggakan biaya kuliah;
 - c. Membayar pendaftaran ujian rekualifikasi;
 - d. Lulus ujian rekualifikasi.
4. Materi ujian rekualifikasi meliputi draft tesis/disertasi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian rekualifikasi berkewajiban:
 - a. Mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - b. Mata kuliah yang pernah diperoleh dapat diakui (*recognition of prior learning*) untuk alih status dan dapat ditambah dengan mata kuliah/kegiatan lain untuk memperkuat kualitas lulusan sesuai standar yang berlaku.

- c. Membayar biaya perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa alih status.
- 6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian rekualifikasi berhak:
 - a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru;
 - b. Memperoleh layanan akademik.
- 7. Penyelesaian studi program Magister dan Doktor alih status wajib memenuhi semua komponen mata kuliah dan ujian–ujian sesuai kurikulum yang berlaku.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN

A. Sistem Perkuliahan

Sistem perkuliahan yang diterapkan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan metode dan model pembelajaran meliputi:

1. Metode kuliah, responsi, atau tutorial; kegiatan pembelajaran metode ini dapat dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Setiap materi yang diberikan kepada para mahasiswa perlu dipelajari melalui kegiatan berfikir mandiri, rasional, dan kritis serta banyak membaca, menulis, dan meneliti.
2. Metode seminar atau bentuk lain yang sejenis; dalam metode seminar ini, seluruh peserta diwajibkan sebanyak mungkin membaca buku sesuai topik makalah, memahami isi buku secara mandiri dan kritis, menyimpulkan sendiri, serta memilih data yang diperlukan untuk penulisan makalah. Makalah tersebut ditulis sendiri oleh peserta untuk dimajukan dan diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan

dosen pengampu mata kuliah.

3. Metode praktikum; kegiatan praktikum dapat berbentuk praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
4. Model pembelajaran dapat dilakukan melalui sistem *on line (e-learning)*, *off-line*, atau gabungan keduanya (*hybrid*).

B. Matrikulasi

Program matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan kompetensi dari mahasiswa yang berbeda disiplin ilmu yang dipilih. Diharapkan dengan adanya program matrikulasi ini mahasiswa lebih memahami pengetahuan dasar pada program studi yang dipilih dan mempunyai wawasan keilmuan sebanding dengan mahasiswa satu program studi. Mata kuliah matrikulasi diatur tersendiri dalam pedoman kurikulum.

C. Kuliah Seminar Proposal

Seminar proposal tesis/disertasi adalah mata kuliah yang dibimbing oleh seorang dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada semester dua atau tiga. Pada mata kuliah ini, para mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan rencana proposal tesis/disertasi

masing-masing untuk mendapatkan masukan dari dosen pengampu maupun para peserta mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang gagal dalam mata kuliah tersebut dapat mengulang perkuliahan pada semester berikutnya dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

D. Kurikulum KKNI

Sistem kurikulum pendidikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan, kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan

struktur pekerjaan di berbagai sektor. Konsep ini memberikan penyetaraan kemampuan tenaga kerja di Indonesia yang mendapatkan kemampuan tersebut melalui berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, otodidak, industri, dan profesi. Pengakuan terhadap kemampuan tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.

Penetapan lulusan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada penjenjangan standar kualifikasi KKNI seperti program Magister (S2) misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang kualifikasi 8, dan program Doktor (S3) memiliki kemampuan dengan capaian pembelajaran paling rendah setara jenjang kualifikasi 9.

Tabel Deskripsi Jenjang KKNI

Jenjang Kualifikasi	Uraian
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

	<p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</p>
	<p>Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p>
9	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</p>
	<p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner</p>
	<p>Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p>

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

A. Beban Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 36 SKS, ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

1. Ujian komprehensif.
2. Ujian seminar proposal.
3. Ujian tesis.
4. Publikasi ilmiah.
5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
 - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor minimal 475.
 - b. Kemahiran Bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) skor minimal 475.
 - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

B. Masa Studi

Masa studi jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh selama 2 (dua) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun berdasarkan ayat 1 pasal 16 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT.

C. Muatan Kurikulum

1. Muatan kurikulum pendidikan program magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Uraian tentang kurikulum program magister diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri.
3. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi.
4. Ujian–ujian;
 - a. Ujian Komprehensif 2 SKS
 - b. Ujian Proposal 2 SKS
 - c. Ujian Tesis 4 SKS

D. Tahapan Ujian

1. Ujian Komprehensif

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami secara mendalam materi-materi perkuliahan sesuai bidang keilmuan program studi.
- b. Ujian komprehensif memiliki bobot 2 SKS.
- c. Ujian komprehensif menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Internasional.
- d. Ujian Komprehensif menggunakan bahasa Arab untuk program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan bahasa Inggris untuk program studi Tadris Bahasa Inggris (TBI).
- e. Prosedur pengajuan ujian makalah komprehensif melalui Sekretariat Program Magister meliputi:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.
 - 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih.
 - 3) Makalah komprehensif yang diserahkan telah melalui cek plagiarisme oleh pihak Prodi di Pascasarjana.

- f. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:
- 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji.
- g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut:
- 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika makalah komprehensif sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada *perbaikan* kecil.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan sedang*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang.
 - 4) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika makalah komprehensif dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) *Tidak lulus*, jika makalah komprehensif, jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan

- dipandang tidak layak.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian.
 - i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali dalam ujian komprehensif dinyatakan tidak layak melanjutkan studi dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan sertifikat telah mengambil mata kuliah program di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Pengajuan Rancangan (Draf) Proposal Tesis

Prosedur pengajuan draf proposal tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Magister diizinkan mengajukan draf proposal tesis setelah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan mata kuliah wajib.
- b. Mahasiswa telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus.
- c. Pengajuan draf proposal terdiri dari 3 bab.
- d. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah Seminar Proposal Tesis dan berhasil

mempresentasikan makalah 'Proposal Tesis'nya di kelas tersebut.

- e. Draf Proposal Tesis disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Tesis.
- f. Draf proposal tesis yang telah melalui kedua tahapan di atas dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
- g. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan.
- h. Pengajuan draf proposal disertai pengajuan nama-nama calon dosen pembimbing.
- i. Komite Tesis melalui Ketua Program Studi akan memilihkan satu nama pembimbing pertama dan satu nama pembimbing kedua. Kedua pembimbing tersebut yang akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya berupa tesis hingga selesai.

3. Ujian Proposal Tesis

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal tesis melalui Sekretariat Program Magister:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal tesis.

- 2) Menyerahkan naskah proposal tesis (*hard copy*) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal tesis (pdf dan *hard copy*) kepada para penguji.
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal tesis secara luring atau daring.
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- e. Ujian proposal tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
- f. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal tesis dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika proposal sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.

- 2) *Lulus dengan perbaikan kecil* (minor), jika proposal bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan kecil.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan besar* (major), jika proposal buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.
 - 4) *Tidak lulus*, jika proposal tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal tesis harus mengulang ujian proposal dan membayar biaya ujian.
 - h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal tesis hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - i. Proposal yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Magister masing-masing guna penambahan seorang lagi pembimbing.

4. Ujian Tesis

a. Persyaratan menempuh ujian tesis adalah sebagai berikut:

- 1) Telah lulus semua mata kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- 2) Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan lulus.
- 3) Telah melaksanakan ujian proposal tesis dan dinyatakan lulus.
- 4) Naskah tesis yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dapat diajukan untuk ujian tesis setelah mendapatkan keterangan bebas plagiasi dari Ketua Program Studi.
- 5) Menyerahkan sertifikat TOEFL atau yang setara skor 475.
- 6) Menyerahkan sertifikat TOAFL atau yang setara skor 475.
- 7) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 450 (bagi mahasiswa asing)

b. Prosedur pendaftaran ujian tesis melalui Sekretariat Program Magister:

- 1) Mendaftar dengan cara mengisi formulir online.
- 2) Menyerahkan naskah tesis magister (*hard copy*) yang telah mendapat nota dinas pembimbing

sebanyak 7 (tujuh) eksemplar ke bagian akademik.

- c. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal ujian tesis.
- d. Bagian akademik mengirimkan naskah tesis (pdf dan *hard copy*) kepada tim penguji.
- e. Pogram studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian tesis secara luring atau daring.
- f. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- g. Ujian tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Tesis terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
 - 4) Dua orang Pembimbing/Penguji
- h. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian tesis dinyatakan sebagai berikut:
 - 5) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika tesis sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 6) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika tesis bagus dan jawaban serta penguasaan materi

baik, disertai perbaikan kecil.

7) *Lulus dengan perbaikan besar* (major), jika tesis buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.

8) *Tidak lulus*, jika tesis tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.

- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis harus mengulang ujian tesis dan membayar biaya ujian.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- k. Tesis yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Magister masing-masing guna penambahan seorang lagi pembimbing.

5. Pengesahan, Persetujuan, dan Penyerahan Tesis

Pengesahan, persetujuan, dan penyerahan tesis dibuat setelah tesis yang diujikan disempurnakan oleh mahasiswa mengikuti saran dari Dewan Penguji Ujian Tesis. Sebelum diserahkan, tesis yang telah disempurnakan diformat ulang terlebih dahulu dalam bentuk buku.

E. Penilaian Hasil Belajar

1. Ujian

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan.
- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan).

- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

2. Tugas – Tugas

Tugas mahasiswa program magister (S2) Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

- a. Tugas Mandiri; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif.
- b. Tugas Terstruktur; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

3. Penilaian

- a. Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;
 - 1) Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
 - 2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 3) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

Table Daftar Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
95-100	A	4.00	Lulus
90-94	A-	3.75	Lulus
85-89	B+	3.50	Lulus
80-84	B	3.25	Lulus
75-79	B-	3.00	Lulus
<74,9	C	2.75	Tidak Lulus

- c. Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

4. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) adalah hasil perhitungan akhir jumlah nilai rata-rata seluruh mata kuliah dalam waktu tertentu. Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai mata kuliah semester yang bersangkutan diterima dari para dosen. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (Jumlah SKS dikali Nilai Bobot) semua mata kuliah wajib dan pilihan ditambah tesis/disertasi dibagi jumlah SKS.

5. Predikat Kelulusan

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK

Predikat	IPK
Dengan Pujian	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50

- b. Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program Magister yang masa studinya tidak lebih dari 2 tahun (4 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau perbaikan nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

A. Beban Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 42 SKS, dan ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

1. Ujian komprehensif
2. Ujian seminar proposal
3. Ujian disertasi
4. Publikasi ilmiah
5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
 - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor minimal 500.
 - b. Kemahiran bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) skor minimal 500.
 - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

B. Masa Studi

Masa studi jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh selama 3 (tiga) tahun hingga 7 (tujuh) tahun berdasarkan ayat 1 pasal 16 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT.

C. Muatan Kurikulum

1. Muatan kurikulum pendidikan program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Uraian tentang kurikulum program Doktor (S3) diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri.
5. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi.
6. Ujian–ujian;
 - a. Ujian Komprehensif 3 SKS
 - b. Ujian Proposal 3 SKS
 - c. Ujian Hasil/Kelayakan 5 SKS
 - d. Ujian Tertutup 5 SKS
 - e. Ujian Terbuka/Promosi Doktor 5 SKS

D. Tahapan Ujian

1. Ujian Komprehensif

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami secara mendalam materi-materi perkuliahan sesuai bidang keilmuan program studi.
- b. Ujian Komprehensif dilaksanakan sebagai syarat pengajuan proposal disertasi.
- c. Ujian Komprehensif memiliki bobot 3 SKS.
- d. Ujian Komprehensif menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Internasional.
- e. Prosedur pengajuan ujian makalah komprehensif melalui Sekretariat Program Doktor meliputi:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.
 - 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih.
 - 3) Makalah yang diserahkan telah melalui cek plagiarisme oleh pihak Prodi di Pascasarjana.
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:

- 4) Ketua/Penguji
 - 5) Sekretaris/Anggota
 - 6) Dua orang Penguji.
- g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut:
- 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika makalah komprehensif sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada *perbaikan kecil*.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan sedang*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang.
 - 4) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika makalah komprehensif buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) *Tidak lulus*, jika makalah komprehensif tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif

dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian.

- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali dalam ujian komprehensif dinyatakan tidak layak melanjutkan PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah program di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Pengajuan Rancangan (Draf) Proposal Disertasi

Prosedur pengajuan draf proposal disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Doktor diizinkan mengajukan draf proposal disertasi setelah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan mata kuliah wajib.
- b. Mahasiswa telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus.
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah seminar proposal disertasi dan berhasil mempresentasikan makalah 'proposal disertasi'nya di kelas tersebut.

- d. Draf proposal disertasi disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah seminar proposal disertasi.
- e. Draf proposal disertasi yang telah melalui kedua tahapan di atas dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
- f. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan.
- g. Pengajuan proposal disertasi harus melampirkan pengajuan nama-nama calon dosen pembimbing.
- h. Komite Disertasi melalui Ketua Program Studi akan memilihkan satu nama pembimbing pertama dan satu nama pembimbing kedua. Kedua pembimbing tersebut yang akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya berupa disertasi hingga selesai.

3. Ujian Proposal Disertasi

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal disertasi melalui Sekretariat Program Doktor:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi.
 - 2) Menyerahkan naskah proposal disertasi (*hard copy*) yang telah disetujui oleh pengampu

Seminar Proposal atau pembimbing Akademik dan atau pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.

- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal disertai (pdf dan *hard copy*) kepada para penguji.
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal disertai secara luring atau daring.
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- e. Ujian proposal tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Disertasi terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
- f. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal disertai dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika proposal disertai sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika

proposal disertasi bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, *tapi* ada perbaikan kecil.

3) *Lulus dengan perbaikan besar* (major), jika proposal disertasi buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.

4) *Tidak lulus*, jika proposal disertasi dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.

g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian.

h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di PPs UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

i. Proposal disertasi yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Doktor masing-masing guna penambahan seorang lagi pembimbing.

4. Ujian Hasil/Kelayakan/Pendahuluan

- a. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi melalui sekretariat Program Doktor:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Kelayakan
 - 2) Menyerahkan naskah disertasi (*hard copy*) yang telah mendapatkan Nota Dinas dari pembimbing yang digandakan sebanyak 6 (enam) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Sidang panel Ujian Kelayakan terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua pembimbing/Penguji
 - 4) Satu Penguji.
- c. Sidang panel Ujian Kelayakan memutuskan satu dari tiga keputusan:
 - 1) Layak
 - 2) Layak dengan perbaikan
 - 3) Tidak layak.
- d. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam

disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.

- f. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel Ujian Kelayakan. Dalam hal ini mahasiswa diwajibkan mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya, termasuk membayar biaya ujian.
- g. Apabila sampai tiga (3) kali Ujian Kelayakan draft disertasi tetap dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan disertasinya dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah program S3.
- h. Sidang panel menentukan tenggat waktu untuk pemenuhan syarat perbaikan yang ditetapkan. Apabila tenggat waktu tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya.
- i. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggal waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

5. Ujian Tertutup

a. Prosedur pendaftaran Ujian Tertutup melalui Sekretariat Program Doktor adalah:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Tertutup
- 2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan
- 3) Membayar biaya ujian tertutup
- 4) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor 500.
- 5) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOAFL atau yang setara) skor 500.
- 6) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500 (bagi mahasiswa asing).
- 7) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat Nota Dinas pembimbing dan para penguji Ujian Kelayakan sebanyak 8 (delapan) eksemplar dengan jilid bersampul tipis warna hijau (untuk PAI), biru (untuk MPI) dan merah (untuk HKI). Naskah disertasi dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik).

b. Ujian Tertutup dilakukan dalam Sidang Tim Penilai yang terdiri atas:

- 1) Ketua/Penguji
- 2) Sekretaris/Anggota
- 3) Dua pembimbing/Penguji

- 4) Tiga penguji (salah satu penguji external).
- c. Ujian Tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai ketua Sidang atau dosen tetap Pascasarjana yang ditunjuk.
- d. Sidang Ujian Tertutup memutuskan satu dari tiga keputusan:
 - 1) Layak
 - 2) Layak dengan perbaikan
 - 3) Tidak layak.
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- f. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau calon penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
- g. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel ujian pendahuluan.
- h. Sidang panel Ujian Tertutup juga menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki disertasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi.

- i. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggal waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

6. Ujian Terbuka (Promosi)

- a. Prosedur pengajuan Ujian Terbuka (Promosi) adalah:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Terbuka.
- 2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.
- 3) Membayar Biaya Ujian Terbuka (Promosi).
- 4) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas pembimbing dan penguji Ujian Tertutup sebanyak sepuluh (10) eksemplar dalam format buku berukuran kertas B5 yang sudah disunting oleh penyelaras bahasa.
- 5) Melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal akademik internasional.
- 6) Menyerahkan foto copy ijazah Sarjana dan Magister.
- 7) Menyerahkan pas foto 3x4 *background* warna merah sebanyak 5 lembar.

- b. Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) yang terdiri atas:

- 1) Ketua/Penguji

- 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua pembimbing/Penguji
 - 4) Empat orang/Penguji (salah satu penguji external).
- c. Ujian Terbuka (Promosi) dipimpin oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Direktur Pascasarjana sebagai Ketua Sidang.

7. Pengesahan, Persetujuan, dan Penyerahan Disertasi

Pengesahan, persetujuan, dan penyerahan disertasi dibuat setelah disertasi yang diujikan disempurnakan berdasarkan saran dari Dewan Penguji Ujian Disertasi. Disertasi yang telah disempurnakan diformat ulang terlebih dahulu dalam bentuk buku.

E. Penilaian Hasil Belajar

1. Ujian

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dan

sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan.

- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan).
- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

2. Tugas – Tugas

Tugas mahasiswa program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

a. Tugas Mandiri

Tugas mandiri adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif.

b. Tugas Terstruktur

Tugas terstruktur adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

3. Penilaian

- a. Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;

- 1) Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
 - 2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 3) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

Table Daftar Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
95-100	A	4.00	Lulus
90-94	A-	3.75	Lulus
85-89	B+	3.50	Lulus
80-84	B	3.25	Lulus
75-79	B-	3.00	Lulus
<74,9	C	2.75	Tidak Lulus

- c. Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

4. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) adalah hasil perhitungan akhir jumlah nilai rata-rata seluruh mata kuliah dalam waktu tertentu. Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai mata kuliah semester yang bersangkutan diterima dari para dosen. Penentuan Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan studinya. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (Jumlah SKS dikali Nilai Bobot) semua mata kuliah wajib dan pilihan ditambah tesis/disertasi dibagi jumlah SKS.

5. Predikat Kelulusan

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus program Doktor apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK

Predikat	IPK
Dengan Pujian	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50

- b. Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program Doktor yang masa studinya tidak lebih dari 3 tahun (6 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau perbaikan nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.

BAB VII

KARYA ILMIAH DAN PUBLIKASI

A. Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi

Karya ilmiah mahasiswa (tesis dan disertasi) wajib melampirkan hasil pengecekan plagiarisme dari situs atau laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai minimal 75% orisinil.

B. Publikasi Karya Ilmiah

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, setiap mahasiswa program Magister dan Doktor yang akan mengikuti wisuda diwajibkan mengikuti seminar internasional dan menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal sebagai berikut:

1. Publikasi Mahasiswa Program Magister

a. Mahasiswa Program Magister diwajibkan publikasi karya ilmiah dengan kriteria:

- 1) Jurnal Internasional Bereputasi.
- 2) Jurnal Internasional.
- 3) Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal sinta 5).

- b. Publikasi karya ilmiah Program Magister menjadi syarat ujian tesis.
- 2. Publikasi Mahasiswa Program Doktor
 - a. Mahasiswa Program Doktor diwajibkan publikasi karya ilmiah dengan kriteria;
 - 1) Jurnal Internasional Bereputasi.
 - 2) Jurnal Nasional Terakreditasi (Minimal Sinta 3).
 - b. Publikasi karya ilmiah Program Doktor menjadi syarat ujian tertutup.
- 3. Teknis pelaksanaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VIII

PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK

A. Pengambilan Rencana Studi

1. Mata kuliah setiap semester ditetapkan secara paket oleh Program Pascasarjana.
2. Pada saat memasuki semester baru, setiap mahasiswa harus menentukan program belajarnya untuk semester yang akan berjalan.
3. Mata kuliah yang akan ditempuh harus didaftarkan dibagian akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana dengan cara mengisi daftar rencana studi ke Sistem Informasi Akademik.
4. Daftar rencana studi tersebut harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/penasehat akademik yang telah ditunjuk.

B. Perpanjangan Masa Studi

1. Masa studi jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten maksimal 6 (enam)

- semester dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester.
2. Masa studi jenjang doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten maksimal 10 (sepuluh) semester dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) semester.
 3. Mahasiswa Magister dan Doktor diperbolehkan mengajukan perpanjangan masa studi dengan syarat melampirkan;
 - a. Transkrip nilai mata kuliah;
 - b. SK pembimbing/promotor;
 - c. Dalam posisi menyelesaikan tugas akhir (tesis/disertasi) dibuktikan dengan buku bimbingan;
 - d. Draft tesis/disertasi (bab I–III).
 - e. Foto copy kwitansi SPP terakhir;
 4. Prosedur perpanjangan studi yaitu:
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana;
 - b. Permohonan perpanjangan studi diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Ketua Program Studi.

C. Cuti

1. Masa Cuti

Masa cuti adalah suatu tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas masa studinya, dengan cara tidak mendaftarkan menjadi mahasiswa pada masa tersebut karena suatu keperluan yang diperbolehkan. Ketentuan mengenai pengambilan masa cuti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah mengikuti perkuliahan 1 (satu) semester.
- b. Masa cuti yang diambil tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun tidak.
- c. Pengajuan masa cuti untuk mahasiswa Magister tidak melebihi semester 5 (lima) dan untuk mahasiswa Doktor tidak melebihi semester 7 (tujuh).
- d. Mahasiswa yang mengambil masa cuti dikenakan biaya cuti sebesar 10% dari jumlah SPP yang dibayarkan.
- e. Mahasiswa yang mengambil masa cuti tidak berhak mengikuti kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama masa cuti tersebut.

2. Syarat dan Prosedur Cuti

- a. Syarat pengambilan cuti yaitu:
 1. Foto copy kwitansi SPP terakhir
 2. Kwitansi pembayaran cuti
 3. Transkrip nilai semester yang sudah dilalui
 4. Surat persetujuan dari Ketua Program Studi
- b. Prosedur pengambilan cuti yaitu:
 1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana
 2. Permohonan masa cuti diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Ketua Program Studi.

D. Pembimbing Akademik

1. Untuk membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa, maka perlu ditetapkan seorang dosen Pembimbing Akademik. Penetapan Dosen Pembimbing Akademik didasarkan pada surat tugas Direktur.
2. Pembimbing Akademik mengarahkan, memberikan pertimbangan, memantau perkembangan, memberikan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pimpinan Pascasarjana.
3. Memberikan laporan tertulis kepada Direktur.

4. Masa tugas Pembimbing Akademik sama dengan berakhir studi mahasiswa yang bersangkutan dan dapat diganti apabila ternyata terdapat ketidakserasian antara Pembimbing akademik dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

E. Bimbingan Tesis dan Disertasi

Mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya (tesis/disertasi) wajib mendapatkan dosen pembimbing. Ketentuan mengenai dosen pembimbing diatur dalam buku pedoman tersendiri termasuk mengenai masa atau jangka waktu bimbingannya. Secara teknis penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis dan disertasi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.

Secara khusus, ketentuan dosen pembimbing sebagai berikut:

1. Pembimbing Disertasi

- a. Pembimbing utama/Promotor adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.

- c. Pembimbing dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

2. Pembimbing Tesis

- a. Pembimbing utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik sebagai minimal Lektor.
- c. Pembimbing dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

3. Pergantian Pembimbing Tesis dan Disertasi

- a. Ada perubahan tema/topik proposal tesis/disertasi yang di luar atau jauh dari keahlian pembimbing.
- b. Pembimbing berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
- c. Pembimbing sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.

- d. Pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing.
- e. Ada permintaan penggantian dari pembimbing sendiri.
- f. Ada permohonan penggantian dari mahasiswa

F. Penentuan Penguji

1. Penguji Disertasi

- e. Penguji utama disertasi adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang diuji.
- f. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- g. Penguji dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- h. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

2. Penguji Tesis

- a. Penguji utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian

(judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.

- b. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- c. Penguji dapat berasal dari luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

G. Yudisium

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik pada program studi sehingga berhak menyangand gelar Magister dan Doktor sesuai nomenklatur nama gelar pada program studinya. Yudisium dilakukan berdasarkan hasil kelulusan sidang akhir yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

H. Pemberian Gelar

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam sidang ujian tesis Magister atau disertasi Doktor dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak memperoleh Ijazah dan menyangand gelar sebagai berikut:

Daftar Program Studi dan Gelar Akademis

No	Program Studi	Gelar Ijazah
1	Pendidikan Agama Islam	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam)
2	Hukum Keluarga Islam	M.H. (Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam)
3	Ekonomi Syariah	M.E. (Magister Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah)
4	Manajemen Pendidikan Islam	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam)
5	Pendidikan Bahasa Arab	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab)
6	Studi Islam Interdisipliner	M.A. (Magister Agama)
7	Tadris Bahasa Inggris	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris)
8	Pendidikan Agama Islam	Dr. (Doktor)
9	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. (Doktor)
10	Hukum Keluarga Islam	Dr. (Doktor)

I. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang menyelesaikan semua proses perkuliahan serta telah dinyatakan lulus oleh tim ujian tesis Magister atau disertasi Doktor berhak mendapatkan ijazah yang ditandatangani oleh Direktur dan Rektor serta transkrip akademik dan SKPI yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur sebagai bukti pernah mengikuti semua proses perkuliahan. Transkrip nilai dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti wisuda.

Dalam proses pengurusan dan pengambilan ijazah mahasiswa harus melengkapi:

1. Pas foto warna (dengan *background* merah) ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Foto copy ijazah S1 /S2 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Bukti penyerahan buku tesis atau buku disertasi dalam bentuk *hard copy* and *soft copy*.
4. Bukti bebas pustaka dari perpustakaan universitas dan bebas perpustakaan dari Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

J. Alpa Studi

Mahasiswa alpa studi adalah mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dan tidak pula menggunakan masa cuti sebelum habis masa studinya, atau mahasiswa yang sudah

habis masa cutinya tetapi tidak mendaftarkan ulang sebelum habis masa studinya; mahasiswa putus studi yang disebabkan IPKnya tidak memenuhi persyaratan (2,74) sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut, diberhentikan untuk seterusnya pada program studi yang bersangkutan.

K. Skorsing

Mahasiswa yang diskorsing adalah mahasiswa yang terkena sanksi dan pencabutan sementara haknya dalam mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa tersebut diterima kembali pada program yang sama tanpa mengurangi masa studi baginya selama masa skorsing, dan harus mendaftarkan ulang pada awal semester dengan ketentuan yang berlaku setelah masa skorsingnya habis.

Mahasiswa yang terkena sanksi tersebut, bila tidak mendaftarkan setelah habis masa skorsingnya dinyatakan kehilangan hak/statusnya sebagai mahasiswa PPs UIN SMH Banten; mahasiswa yang dikeluarkan dicabut haknya sebagai mahasiswa PPs, dan diberhentikan untuk seterusnya dari Pascasarjana UIN SMH Banten karena alasan yang tidak dapat dimaafkan. Ketentuan mengenai skorsing diatur dalam Kode Etik Mahasiswa.

BAB IX

TATA TERTIB MAHASISWA

A. Etika Akademik

Etika Akademik merupakan seperangkat kaidah atau penerapan nilai-nilai dan norma baik-buruk, dan benar-salah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penanaman etika akademik akan mengantarkan lulusan yang memiliki kapasitas ilmu, berkarakter, berakhlak, dan cendekiawan.

1. Pelanggaran Etika Akademik

Beberapa aktivitas yang tergolong pada pelanggaran etika akademik adalah:

- a. Menyontek, yaitu menggunakan cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung; misalnya membuka catatan, buku atau media informasi lainnya tanpa ada perintah yang sah, dan bekerjasama dengan peserta lainnya.
- b. Menjadi joki ujian, yaitu menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan

soal–soal ujian baik atas permintaan orang lain atau kehendaknya sendiri.

- c. Meminta atau menyuruh orang lain untuk menjadi joki, baik kegiatan di kampus atau di luar kampus.
- d. Membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan maksud untuk mempengaruhi hasil penilaian kegiatan akademik.
- e. Melakukan tindakan mengubah, mengganti, memalsukan isi atau informasi yang ada dalam presensi kegiatan pembelajaran, kartu tanda mahasiswa (KTM), bukti pembayaran kegiatan akademik, bukti bebas perpustakaan dan keuangan lainnya, laporan hasil studi, tugas akhir, transkrip nilai, dan ijazah.
- f. Melakukan tindakan plagiasi:
 - 1) Mempublikasikan karya: laporan, tugas paper, artikel, skripsi yang dibuat dengan cara memesan atau membeli dari orang lain;
 - 2) Mengakui atau menggunakan karya: laporan, tugas paper, artikel, skripsi yang lebih dulu ditulis atau dipublikasikan sebagai buah karyanya;
 - 3) Menggunakan, mempublikasikan, atau menampilkan gagasan atau ide orang lain dalam bentuk data, teks, audio, video atau

bentuk lainnya tanpa merujuk atau mendapat persetujuan dari pemiliknya;

- 4) Menggunakan gagasan orang lain ke dalam bahasa sendiri tanpa rujukan memadai terhadap sumber atau mengaburkan sumber;
- 5) Mengumpulkan tugas, paper, artikel, atau laporan akademik seperti laporan praktikum, studi lapangan, magang yang sama atau mirip dengan karya orang lain yang pernah dikumpulkan sebelumnya.

2. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik

Pelanggaran terhadap norma dan aturan akademik yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi pemberian sanksi. Hal ini dilakukan agar sanksi yang berupa tindakan atau pembinaan dapat membangun atau memaksa mahasiswa taat dengan aturan yang berlaku.

Tindakan atau pembinaan dilakukan oleh pimpinan, rektor, atau Direktur kepada mahasiswa didasarkan atas laporan yang valid dan didukung oleh bukti dari pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pemantauan atau pembinaan. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. Peringatan baik secara langsung/lisan maupun tulisan oleh dosen atau pegawai yang mendapat kewenangan secara tertulis oleh pimpinan;
- b. Pengurangan nilai hasil pembelajaran dari mata kuliah yang ditempuh serendah-rendahnya E oleh dosen pengampu mata kuliah;
- c. Pembatalan nilai yang terlanjur diperoleh/diberikan setelah terbukti melakukan pelanggaran etika akademik;
- d. Memutus beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;
- e. Pemberian skorsing selama 1 (satu) semester sampai dengan 1 (satu) tahun;
- f. Mengembalikan mahasiswa yang bersangkutan kepada orang tuanya (*droup out*).

3. Penegakan Sanksi Etika Akademik

Pemberian sanksi dilakukan oleh pimpinan universitas atau Pascasarjana setelah melalui proses yang telah ditentukan dan ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik. Besarnya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan dan diatur dalam kode etik tersendiri.

B. Tata Tertib

Setiap civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wajib memperhatikan dan melaksanakan tata tertib dalam kegiatan kehidupan kampus dan pelayanan akademik sebagai berikut:

1. Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana yang bolong-bolong, dan tidak memakai busana atau celana ketat (bagi mahasiswi).
- b. Membawa KTM yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan, dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
- d. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. Ruang Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana bolong-bolong, tidak memakai busana atau celana ketat (bagi mahasiswi).

- b. Tidak merokok, makan, dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *handphone* dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dan sebagainya).
- f. Namanya tercantum dalam presensi/absensi yang sudah resmi.
- g. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. Ruang Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 10 (sepuluh) menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang membawa tas, buku, *gadget*, *handphone*, dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *opened book*.
- c. Diharuskan membawa kartu ujian atau kartu identitas seperti KRS dan KTM yang masih berlaku.

- d. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas.
- e. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- f. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
- g. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh lembaga.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- 1) Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran poin a dan b.
- 2) Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran poin b dan c.
- 3) Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran poin c.
- 4) Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran poin e dan f.
- 5) Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Akademik.

4. Ujian Akhir Studi

Selama mengikuti ujian akhir studi dan yudisium, mahasiswa diwajibkan:

- a. Mengenakan pakaian resmi yang telah ditentukan lembaga (seperti jas almamater atau lainnya).
- b. Mematuhi seluruh tata tertib sebagaimana aturan diatas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir studi dan yudisium.

C. Sanksi Akademik dan Non Akademik

1. Sanksi Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diberikan status dicutikan oleh lembaga dan mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat tembusan.
- b. Mahasiswa yang karena keterlambatannya sebagaimana dijelaskan dalam poin a di atas, kemudian pada semester berikutnya tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan pengaktifan kembali pada waktu yang telah ditentukan, maka bagian akademik mengusulkan

kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan *drop out* kepada mahasiswa tersebut.

- c. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi (*drop out*) dengan surat keputusan Rektor.
- d. Mahasiswa yang tidak mengambil KRS pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilai yang diperolehnya dinyatakan tidak sah (tidak diakui).
- e. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut, kecuali ada keterangan yang benar sesuai ketentuan akademik dan dapat ditunjukkan sebagai bukti ketidakhadirannya tersebut.
- f. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan nilai yang diperoleh dari dosen yang bersangkutan.
- g. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi selama 14 semester, maka tidak bisa

diperpanjang dan dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi.

- h. Mahasiswa yang telah menempuh ujian tesis atau disertasi dan dinyatakan lulus diwajibkan memperbaiki skripsinya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi sampai batas waktu tersebut, maka nilai *munaqosah* dinyatakan gugur dan skripsi tersebut diuji kembali dengan membayar biaya sidang sesuai ketentuan.
- i. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan tidak lulus, diwajibkan untuk memperbaiki skripsinya dan diuji kembali serta wajib membayar biaya sidang sesuai ketentuan.
- j. Mahasiswa yang mendaftar sidang skripsi tanpa ada persetujuan dari dosen pembimbing, maka ujiannya harus ditangguhkan.
- k. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dalam penyusunan karya ilmiah (tugas akhir) akan dicabut hak kesarjanaannya.
- l. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan nilai dan tanda tangan pada dokumen resmi dikenakan sanksi pembatalan nilai dan sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan.

- m. Mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) tidak mencapai 2,00 secara berturut-turut dalam 2 (dua) semester, dan/atau belum menyelesaikan 50% dari SKS yang ditawarkan, maka dapat dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan pendidikan (*drop out*) pada jurusan/program studi tersebut.
- n. Mahasiswa yang terkena sanksi berupa pemutusan studi diberikan hak untuk membela diri/mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Direktur, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SK pemberhentian tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan yang bersifat akademik dan melampirkan data pendukung akademik.
- o. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dalam skorsing kuliah diwajibkan untuk tetap membayar uang kuliah sebagaimana mahasiswa aktif lainnya, namun tidak berhak mendapatkan layanan akademik selama skorsing.

2. Sanksi Non Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik berupa pelanggaran hukum dan amoral dapat dikenakan sanksi:

- a. Teguran; teguran baik lisan maupun tulisan dilakukan oleh Direktur.
- b. Peringatan keras; peringatan keras dilakukan oleh Direktur.
- c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu; skorsing dilakukan oleh oleh Rektor atas usulan Direktur.
- d. Dikeluarkan dari UIN SMH Banten; Pengeluaran/pemecatan dilakukan oleh Rektor atas usulan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

BAB X

BERBAGAI CONTOH FORMULIR

A. Formulir Nilai Mata Kuliah

**NILAI MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL/GENAP
TAHUN AKADEMIK/.....**

Program Studi :

Mata Kuliah :

Kode Mata Kuliah :

Semester/Kelas :/.....

Dosen/Ass. Dosen :

No	NIM	Nama Maha siswa	NILAI					NILAI AKHIR	
			Tugas Terstr uktur	Tugas Mandiri	UTS	UAS	Kehadi ran	Angka	Huruf

Serang,20..

Dosen/Ass. Dosen

.....

B. Formulir Permohonan Pembimbing Tesis

PERMOHONAN PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi/Semester :
Judul :

.....
.....
.....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan nama calon Pembimbing Tesis sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Pemohon,

C. Formulir Permohonan Calon Promotor dan CO-Promotor

PERMOHONAN CALON PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi/Semester :
Judul :

.....
.....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan nama calon Promotor dan Co-Promotor sebagai berikut:

Nama Calon Promotor

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Nama Co-Promotor

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Pemohon,

D. Formulir Penilaian Ujian Proposal

PENILAIAN UJIAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Hari/Tanggal Ujian :

Hasil Penilaian

Aspek yang dinilai	Bobot	Nilai	Nilai Huruf
1. Relevansi Judul/Topik dengan Program Studi	20		
2. Kesesuaian Rumusan Masalah/Fokus Penelitian	20		
3. Kesesuaian Teori	20		
4. Kesesuaian Metodologi Penelitian	20		
5. Bahasa dan Tulisan	10		
6. Penguasaan Materi dan Argumentasi	10		
Jumlah	100		

Keterangan:

Nilai < 70 = TIDAK LULUS (MENGULANG)

Nilai > 70 = LULUS (LANJUTKAN)

E. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Pembimbing)

PENILAIAN UJIAN TESIS / DISERTASI (PEMBIMBING)

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Hari/Tanggal Ujian :

Hasil Penilaian

Aspek yang dinilai	Bobot	Nilai (Angka)	Nilai (Huruf)
Naskah Tesis/Disertasi			
1. Bahasa dan Penulisan	10		
2. Landasan Teori	20		
3. Kedalaman Materi	20		
4. Metodologi Penelitian	30		
5. Temuan/Analisis Data	20		
Jumlah	100		

Serang,

Dosen Pembimbing,

.....

F. Formulir Penilaian Ujian Tesis / Disertasi (Penguji)

PENILAIAN UJIAN TESIS / DISERTASI (PENGUJI)

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Hari/tanggal ujian :

Hasil Penilaian

No.	Aspek yang dinilai	Bobot	Nilai	Nilai Huruf
1.	Naskah Tesis dan Disertasi			
	1. Bahasa dan Penulisan	10		
	2. Landasan Teori dan Kedalaman Materi	15		
	3. Metodologi Penelitian	20		
	4. Temuan/Analisis Data	15		
5.	Ujian Sidang			
	1. Penguasaan Materi	20		
	2. Penguasaan Metodologi	10		
	3. Kemampuan Berargumentasi	10		
	Jumlah	100		

Serang,

Dosen Penguji,

.....

G. Formulir Rekapitulasi Nilai Ujian Tesis / Disertasi

REKAPITULASI NILAI SIDANG UJIAN TESIS / DISERTASI

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Hari/tanggal ujian :
Pembimbing Utama : (X1)
Pembimbing II : (X2)
Penguji Utama : (X3)
Penguji II : (X4)

Nilai: $\frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4} = \dots + \dots + \dots + \dots = \frac{\dots}{4} = \dots(..)$

Serang,
Ketua Sidang,

Table Daftar Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
95-100	A	4.00	Lulus
90-94	A-	3.75	Lulus
85-89	B+	3.50	Lulus
80-84	B	3.25	Lulus
75-79	B-	3.00	Lulus
<74,9	C	2.75	Tidak Lulus

H. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Tesis/ Disertasi

BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN SIDANG TESIS / DISERTASI

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Tahun Akademik :
Ujian yang Telah ditempuh : Ujian Mata kuliah, Ujian Praktikum, Ujian
Komprehensif, Ujian Tesis/Disertasi (lihat Lampiran)

KEPUTUSAN SIDANG TESIS / DISERTASI

Setelah melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil ujian, maka dengan ini Dewan Penguji Tesis/Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, memutuskan bahwa saudara dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS*** dari Ujian Tesis/Disertasi dengan Judul : dengan Nilai(.....)

Kepada Saudara diberikan waktu untuk melakukan Perbaikan Tesis/Disertasi selamahari. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum melakukan perbaikan, maka kelulusan Sidang dapat ditangguhkan dan harus mengikuti sidang ulang.

Serang,

DEWAN PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Anggota

I. Formulir Berita Acara dan Keputusan Sidang Yudisium

BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN SIDANG YUDISIUM

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Tahun Akademik :
Ujian yang Telah ditempuh : Ujian Mata kuliah, Ujian
Praktikum, Ujian Komprehensif, Ujian Tesis/Disertasi (lihat Lampiran)

KEPUTUSAN SIDANG YUDISIUM

Setelah melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil ujian, maka dengan ini Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, memutuskan bahwa saudara dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS*** dari Ujian-ujian Program Strata Dua (S.2)/ Strata Tiga (S.3) dalam Ilmu dengan Yudisium:*

***DENGAN PUJIAN
SANGAT MEMUASKAN
MEMUASKAN***

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)(.....)
dan saudara berhak memakai gelar Magister/Doktor (S.....).
Secara resmi Ijazah akan diserahkan pada waktu pelaksanaan Wisuda Sarjana.

Keterangan:

Serang,

Tabel Daftar Konversi Predikat dan IPK

Predikat	IPK
Dengan Pujian	3,76 - 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75
Memuaskan	3,00 - 3,50

Ketua Sidang,

.....

L. Formulir Pengajuan Pengaktifan Kuliah

PENGAJUAN PENGAKTIFAN KULIAH

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Alamat Asal :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengaktifan kembali setelah cuti kuliah pada semester Tahun Akademik .../..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti Pembayaran semester sebelum cuti.
2. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh.
3. Bukti Pembayaran Administrasi Cuti Kuliah

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Mengetahui,
DPA/Ketua Program Studi Pemohon,

Tembusan:

Yth. Rektor UIN SMH Banten

M. Formulir Pengajuan Transkrip Akademik

PENGAJUAN TRANSKRIP AKADEMIK

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Judul Tesis/Disertasi :
Lulus Tahun Akademik :/.....

Dengan ini mengajukan permohonan Transkrip Akademik Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka;
2. Bukti Perbaikan Tesis/Disertasi;
3. Surat Keterangan Bebas Keuangan;

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Pemohon,

N. Formulir Pengajuan Surat Keterangan Lulus

PENGAJUAN SURAT KETERANGAN LULUS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Judul Tesis/Disertasi :
Lulus Tahun Akademik :/.....

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Lulus. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka;
2. Bukti Penyerahan Tesis/Disertasi dari bagian Akademik;
3. Surat Keterangan Bebas Keuangan;

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Pemohon,

O. Formulir Pengajuan Perpanjangan Masa Studi

PENGAJUAN PERPANJANGAN MASA STUDI

Kepada Yth.
Rektor UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Studi :
Alamat Asal :

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Masa kuliah pada semester Tahun Akademik .../..... Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi dari Fakultas
2. Bukti Fisik Dokumen Tugas Akhir (Dokumen Tesis/Disertasi)
3. Bukti Pembayaran SPP

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Mengetahui,
DPA/Ketua Program Studi Pemohon,

P. Formulir Pengajuan Perubahan KRS

PENGAJUAN PERUBAHAN KRS

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN SMH Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan ini:

Nama Mahasiswa :

Nomor Pokok Mahasiswa :

Program Studi :

Judul Skripsi :

Lulus Tahun Akademik :/.....

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan KRS. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh;
2. Bukti KRS sebelum Pengajuan Perubahan

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,

Mengetahui,

DPA/Ketua Program Studi

Pemohon,

Tembusan:

Kepala Pustekipad UIN SMH Banten